



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE, berkedudukan di Menara Bank Mega Lt.22 Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan 12790, yang diwakili oleh I.J. SUGENG WIBOWO dan DEWI LISTYANINGTYAS, keduanya selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Saryanto, S.H., dan Kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hendro Saryanto & Kanon Advocates & Counsellors At Law, beralamat di Graha Binakarsa Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-18 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

IR. SUTJIPTO, selaku suami almarhumah Mandalia Sugiarto, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias Raya QB 5/5 RT.002 RW.006 kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victorianus Sihotang, S.H., Advokat pada Victor Sihotang & Partners, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 67 Lantai III, Pal Meriam, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

PT. BANK MEGA CABANG KELAPA GADING, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA I Nomor 5-6 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada awalnya Tergugat II telah menawarkan kepada almarhumah Mandalia Sugiarto untuk membuka Tabungan Mega Absolut di kantor Tergugat II di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA 1 Nomor 5-6 Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara yang dicover dengan Asuransi Jiwa Mega Life;

2. Bahwa atas pembukaan tabungan tersebut, almarhumah Mandalia telah menerima polis asuransi kecelakaan dan PT Asuransi Jiwa Mega Life (Tergugat I) dengan nilai pertanggungan dalam rupiah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada pasal 5 Polis Asuransi Nomor 770000083 tercatat atas nama almarhumah Mandalia Sugiarto dengan premi awal US \$ 30.000 dan cara bayar sekaligus (bukti P-1);

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2010 sekitar jam 22.00 WIB Penggugat Ir. Sutjipto saat pulang dari kantor bersama supir pribadi yang bernama Aris Riyanto telah menemukan almarhumah Mandalia Sugiarto telah tergeletak di halaman rumah dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah dan kemudian bersama-sama dengan saudara Aris Riyanto, Penggugat Ir. Sutjipto membawa almarhumah Mandalia Sugiarto ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading;

2. Bahwa karena khawatir telah terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain terhadap almarhumah Mandalia Sugiarto, maka Penggugat Ir. Sutjipto telah meminta didatangkan regu anjing pelacak dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bersama Kepolisian Sektor Metropolitan Kelapa Gading telah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan telah disimpulkan bahwa tergeletaknya almarhumah Mandalia Sugiarto di halaman rumah dengan berlumuran darah adalah akibat terjatuh dari lantai 2 (dua) rumah kediaman bersama pada waktu sedang membersihkan balkon lantai 2 (dua) dan tidak ada tanda-tanda dan/atau ditemukannya tindak kriminal sesuai Laporan Polisi Nomor LP/21/B/IV/2010/PMJ/Res JU/Sek. Gading tanggal 10 April 2010 (bukti P-2);

5. Bahwa 1 (satu) minggu setelah almarhumah Mandalia Sugiarto dimakamkan,

Penggugat melakukan bersih-bersih di kamar tidur Penggugat dan almarhumah Mandalia Sugiarto dan ditemukan buku tabungan Bank Mega dan Polis Asuransi dari Asuransi Jiwa Mega Life. Kemudian Penggugat atas persetujuan kedua anak-anak Penggugat (Nerisa dan Anton), meminta agar bagian keuangan di kantor Penggugat yang bernama Meiling, menghubungi PT. Asuransi Jiwa Mega Life untuk proses pengajuan klaim asuransi dan setelah mendapat syarat-syarat serta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, maka pada tanggal 31 Mei 2010 Penggugat mengajukan klaim

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asuransi atas nama Mandalia Sugiarto ke P.T. Asuransi Jiwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Life melalui Tergugat II (Bank Mega Cabang Kelapa Gading) yang diterima oleh saudara Reva Rebecca Sardjono (bukti P-3a) dan kemudian pada tanggal 11 Juni 2010, Penggugat telah menyerahkan lagi surat - surat yang belum dilengkapi dan telah diterima oleh saudari Dwi Febrianti, karyawan Tergugat II (bukti P-3b);

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Penggugat telah menerima permintaan surat Kuasa Medis dari Tergugat I sesuai suratnya Nomor 297/CL-Inv/MLA/II/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh dr. Rovie Meilani, Claim Supervisor dari Tergugat I (PT. Asuransi Jiwa Mega Life) (bukti P-4a) untuk digunakan keperluan permintaan data kesehatan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Penggugat telah menyerahkan surat kuasa yang diminta Tergugat I tersebut (bukti P-4b). Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Tergugat I juga telah meminta Surat Kronologis Kejadian atas nama Mandalia Sugiarto yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara sesuai suratnya Nomor 398/CL-Inv/MLA/II/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Rovie Meilani selaku Claim Supervisor dan Suharyono Hadisumamo selaku Technical Div. Head (bukti P-5a) dan Penggugat telah menyerahkan Kronologis Kejadian yang diminta tersebut kepada Tergugat I melalui Tergugat II Bank Mega Cabang Kelapa Gading yang telah diterima oleh Saudara Reva pada tanggal 23 Agustus 2010 (bukti P-5b);
7. Bahwa Penggugat telah memenuhi semua dokumen-dokumen yang diminta baik yang diminta langsung oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II termasuk Surat Kuasa untuk mencari data ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, tempat almarhum Mandalia Sugiarto dilakukan tindakan medis sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir dan dari semua dokumen - dokumen yang diminta oleh Tergugat I maupun Tergugat II, tidak ada permintaan *Visum et Repertum*. Namun setelah kurang lebih 4 (empat) bulan almarhum Mandalia Sugiarto dimakamkan, Tergugat I meminta *Visum et Repertum* dari almarhum Mandalia Sugiarto agar klaim asuransi dapat dicairkan yang artinya Penggugat dan anak-anak Penggugat harus menggali kembali kuburan Mandalia Sugiarto;
8. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 23 September 2010 telah mencoba bertemu Tergugat I dan diterima oleh dr. Rovie Meilani selaku Claim Supervisor dan Sdr. Kumia Arga selaku Legal Departemen untuk menanyakan penyelesaian klaim asuransi atas nama almarhumah Mandalia Sugiarto, tetapi saudara Kumia Arga menolak untuk mencairkan klaim asuransi tersebut kalau tanpa dilengkapi dengan *Visum et Repertum* bahkan

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat I melalui suratnya Nomor 621/31-L-III/ML/XI/2010 tanggal 1 Oktober 2010 semakin memperjelas untuk tetap meminta Surat *Visum et repertum* kepada Penggugat (bukti P-7);

9. Pada tanggal 28 Oktober 2010 Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah diundang oleh Tergugat II untuk bertemu kembali dengan Tergugat I di kantor Tergugat I di Menara Bank Mega Lt 19 untuk mencari solusi yang terbaik menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Tergugat I melalui Legalnya Kumia Arga tetap bersikeras pada pendiriannya untuk meminta *Visum Et Repertum* tersebut dan melalui suratnya Nomor 754/CL/ML/XI/2010 tanggal 2 November 2010 (bukti P-8), Tergugat I tetap meminta Surat *Visum et repertum*;

10. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat Nomor 036A/SP-Pen/XI/2010 tertanggal 9 November 2010 (bukti P-9) meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dapat mencairkan klaim asuransi tersebut, namun tidak ada tanggapan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II sehingga Kuasa Penggugat mengirimkan surat Somasi II Nomor 04/SOM-I/VSP/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 kepada Tergugat I (bukti P-10a) dan sebagai tanggapan atas surat somasi tersebut, Tergugat I telah mengirimkan surat undangan Nomor 050/CL-ML/2011 tanggal 10 January 2011 (bukti P-10b) untuk bertemu dengan Tergugat I tanggal 13 Januari 2011 dan pada pertemuan tersebut hadir dari pihak Tergugat I antara lain: Sdri. Liamy (Direktur Marketing Tergugat I), Sdr. Ben Horca (Technical Advisor Tergugat I), Sdr. Kumia Arga (Legal Tergugat I) dan dr. Rovie Meilani (Claim Supervisor Tergugat I). Bahwa pada pertemuan tersebut, Sdri. Liamy dan Sdr Ben Horca telah menawarkan pembayaran klaim asuransi tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tawaran tersebut telah ditolak oleh Penggugat sebab sangat tidak masuk akal;

11. Bahwa kemudian pada hari Kamis, 10 Februari 2011, saudara Kurnia Arga (Legal Tergugat I) datang ke kantor Penggugat di Jalan Kendal Nomor 4A-B - Jakarta Pusat dan pada pertemuan tersebut, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat, Nerisa Arviana (anak Penggugat), Hidayat Kosim (salah satu direktur di perusahaan Penggugat) dan Meiling (bagian Keuangan perusahaan Penggugat) dan pada saat itu Tergugat I melalui Sdr. Kurnia Arga telah menawarkan pembayaran klaim asuransi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ketika Kuasa Hukum Penggugat menanyakan dari mana hitung - hitungannya sampai dapat angka Rp150.000.000,00, Kurnia Arga menjawab bahwa nilai itu adalah hitung- hitungan bisnis Management, sehingga membuat Penggugat dan Hidayat Kosim menjadi marah karena mayat istri Penggugat, almarhumah

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalia Sugiarto telah dimitung secara bisnis oleh Tergugat I. Bahwa dan jawaban saudara Kurnia Arga tersebut semakin menunjukkan iktikad yang tidak baik dari Tergugat I yang tidak mau membayar klaim asuransi senilai yang tertera dalam polis asuransi vide bukti P-1. oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yaitu tidak mau membayar klaim asuransi yang menjadi hak dari Penggugat dan anak-anak Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*), yang berakibat pada Penggugat dan anak-anak Penggugat mengalami kerugian secara material yaitu tidak bisa mendapatkan hak Penggugat dan anak-anak Penggugat yang telah diwariskan oleh almarhumah Mandalia Sugiarto melalui asuransi jiwa dari Tergugat I PT. Asuransi Jiwa Mega Life dan oleh karena asuransi ini merupakan produk dari Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II sebagai pelaksananya sehingga sangatlah pantas dan beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang pertanggungan asuransi tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai ditambah bunga sebesar 2 % perbulan;

13. Bahwa Penggugat juga merasa sangat dirugikan secara moril, karena untuk memperoleh hak yang diwariskan oleh Almarhumah Mandalia Sugiarto tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat yang seorang pengusaha telah diperlakukan seperti seorang pengemis yang harus meminta-minta sesuatu yang sebenarnya merupakan haknya, maka sangatlah pantas dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mencairkan klaim asuransi tersebut, maka Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi Jiwa Mega Life sebagai Tergugat I, Pimpinan PT. Bank Mega sebagai Tergugat II dan Pimpinan PT. Bank Mega Cabang Kelapa Gading sebagai Tergugat III ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor perkara 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 8 Desember 2011 dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijik verklaard*);

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasari pertimbangan hukumnya pada halaman 38 putusan yang berbunyi" Menimbang oleh karena belum terjadi penolakan klaim dan persyaratan dalam polis belum dipenuhi maka gugatan Penggugat menjadi premature dan karenanya Eksepsi Tergugat I beralasan untuk dikabulkan;

15.Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Victorianus Sihotang, S.H., telah mengirimkan surat Nomor 020/VSP-Som/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat tidak akan mungkin untuk melakukan otopsi terhadap jenazah almarhumah Mandalia Sugiarto yang sudah 1 (satu) tahun lebih dimakamkan dan atas surat dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Penggugat mendapat balasan surat dari Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Hendro Saryanto & Partners dengan Nomor surat: 294/Srt/HSP/IV/12 tanggal 19 April 2012 yang isinya berbunyi:

Angka 3 : Bahwa dengan mengacu kepada putusan *a quo* maka jelas dan tegas gugatan Ahli Waris Almarhumah MANDALIA SUGIARTO ditolak oleh Majelis Hakim. dst, yang artinya menurut Kuasa Hukum PT. Asuransi Jiwa Mega Life bahwa Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat yang menuntut dicairkannya klaim asuransi atas nama almarhum MANDALIA SUGIARTO (padahal dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima) dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara inilah yang dijadikan dasar Tergugat I tidak mencairkan klaim asuransi atas nama almarhum MANDALIA SUGIARTO;

-Angka 6: Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka secara hukum sudah jelas bahwa Rekan tidak perlu mensomasi klien kami (PT. Asuransi Jiwa Mega Life), melainkan cukup mematuhi Putusan Majelis Hakim Nomor 1107Pdt.G/2011/PN.JKT.UT. Kalimat ini mengandung arti bahwa Tergugat I tidak akan mencairkan klaim asuransi tersebut selama Penggugat tidak dapat memenuhi *Visum et Repertum* meskipun Penggugat melalui surat dari Kuasa Hukumnya Nomor 0207VSP-Som/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat tidak akan menggali kuburan almarhum MANDALIA SUGIARTO untuk dilakukan otopsi guna mendapatkan *Visum et Repertum* sebab tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan atas kematian

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aimarhumani MANDALIA SUGIARTO. Oleh karenanya sangat
beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah
melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) karena tidak mau
mencairkan klaim asuransi tersebut;

- 16 Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia setelah gugatan ini dimenangkan oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan jika Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Sita Jaminan atas harta benda milik Para Tergugat berupa: "Bangunan milik PT. Bank Mega Cabang Kelapa Gading, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LA 1 Nomor 5-6 Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara";
17. Bahwa agar Para Tergugat serius dalam melaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) karena tidak mencairkan klaim Asuransi jiwa atas nama Mandalia Sugiarto sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama Mandalia Sugiarto sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ditambah denda bunga sebesar 2 % perbulan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000 000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung bilamana Para Tergugat tidak memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta benda milik Para Tergugat yaitu:

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok LA 1 Nomor 5-6 Kelapa Gading Barat - Jakarta

Utara;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM* ;

1. Bahwa atas perkara dan masalah yang sama serta pihak-pihak yang sama Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 110/PDT/G/2011/PN.JKT.UT dan telah diputuskan pada tanggal 30 Nopember 2011, dengan amar putusannya sebagai berikut:

"Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*)"; Adapun dasar dan pertimbangan hukum dari amar putusan tersebut dapat dilihat pada halaman 38 putusan yang kami kutip sebagai berikut:

"...Menimbang, bahwa oleh karena belum terjadi penolakan klaim dan persyaratan dalam polis belum dipenuhi maka gugatan Penggugat menjadi Prematur dan karenanya eksepsi Tergugat I beralasan untuk dikabulkan";

2. Bahwa atas putusan perkara *a quo* Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. sehingga Putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, alih-alih menggunakan haknya Penggugat 2 tahun kemudian menggugat kembali dengan mengajukan gugatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yaitu dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.;
3. Bahwa jika dicermati antara perkara Nomor 110/PDT/G/2011 /PN.JKT.UT dengan perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. baik pihak-pihaknya maupun dalil-dalilnya adalah sama sehingga dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut melekat unsur *Nebis In Idem*;
4. Bahwa jika dilihat unsur-unsur *Nebis In Idem* dalam suatu perkara sebagaimana disebutkan oleh M.YAHYA HARAHAP dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA halaman 441 sebagai berikut:
 - Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat pada perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu perkara Nomor: 110/PDT/G/2011/PN.JKT.UT dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Nopember 2011, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang didaftarkan dengan Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara *Nebis In Idem*, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 yang menyatakan:

"karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang berperkara adalah sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang terdahulu tersebut telah mendapat putusan MA tanggal 19 Desember 1970.Nomor350K/Sip/1973, maka dalam gugatan yang baru melekat *nebis in idem*";

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat I karena menurut hemat Penggugat, Tergugat I tidak mau membayar klaim Asuransi *quod non*, hal ini jelas sangat mengada-ada dan keliru serta tidak berdasar hukum karena jika pun benar Tergugat I tidak/belum membayar klaim asuransi *quod non* hal ini semata-mata dikarenakan Penggugat belum mengajukan permohonan klaim Asuransi yang sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 butir b.4 Ketentuan Umum Polis Nomor 770000083, sehingga Penggugat belum pernah memutuskan untuk menolak dan/atau membayar klaim asuransi atas nama Alm.Mandalia Sugiarto, sehingga dasar pemikiran dari Penggugat yang menganggap Tergugat I telah melakukan Cidera Janji sangat keliru;

Bahwa pendapat Doktrin Hukum Perdata tentang Cidera Janji adalah sebagai berikut:

- Prof. Subekti, S.H., Didalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa, Cet.17, Jakarta 1998, halaman 45 tentang Cidera Janji adalah sebagai berikut:
"Apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan dia melakukan *wanprestasi*, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar Perjanjian";
- Suharnoko, S.H., MLI. di dalam bukunya "Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus", Penerbit Kencana Prenada Media group Cet. 6 Jakarta 2009 halaman 115 beliau mengatakan bahwa :
"Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan *wanprestasi*, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang mendenta kerugian";
-Jadi berdasarkan pendapat doktrn tersebut di atas maka seseorang

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu badan hukum dapat dikatakan telah melakukan Cidera Janji atau Wanprestasi jika Orang/Badan tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, secara hukum Tergugat I belum pernah melakukan penolakan terhadap pengajuan klaim yang dilakukan oleh Penggugat sebelum terdapat putusan perkara Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.JKT.UT terlebih lagi Penggugat pasca putusan perkara Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.JKT.UT belum pernah mengajukan permohonan klaim sebagaimana yang dimaksudkan oleh amar putusan *a quo*, sehingga Tergugat I sama sekali belum menentukan sikap terhadap polis Nomor 770000083, sehingga sangat keliru jika Penggugat mendalilkan telah terjadi Cidera Janji (*Wanprestasi*), bahwa seharusnya Penggugat memenuhi terlebih dahulu semua syarat-syarat untuk mengajukan klaim seperti diatur dengan jelas dan nyata pada Pasal 6 Polis Nomor 770000083 atas nama Mandalia Sugiarto, agar Tergugat I dapat mengambil keputusan apakah membayar dan/atau menolak klaim yang diajukan;

6. Bahwa pada point 11 halaman 4 Posita Gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

"..Bahwa dari jawaban saudara Kurnia Arga tersebut semakin menunjukkan itikad yang tidak baik dan Tergugat I yang tidak mau membayar klaim asuransi senilai yang tertera dalam polis asuransi vide bukti P-1, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) yaitu tidak mau membayar klaim asuransi yang menjadi hak dari Penggugat dan anak-anak Penggugat";

7. Bahwa demikian juga pada bahagian posita point 15 halaman 6 gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut:

■ Angka 6 : Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka secara hukum sudah jelas bahwa rekan tidak perlu mensomasi klien kami (PT.Asuransi Jiwa Mega Life), melainkan cukup mematuhi Putusan Majelis Hakim Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.JKT.UT. Kalimat ini mengandung arti bahwa Tergugat I tidak akan mencairkan klaim asuransi tersebut selama Penggugat tidak dapat memenuhi *Visum et Repertum* meskipun melalui surat dari Kuasa Hukumnya Nomor 020A/SP-Som/IV/2012 tanggal 13 April 2012 telah menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat tidak akan menggali kuburan almarhum Mandalia Sugiarto, untuk dilakukan otopsi guna mendapatkan *Visum et Repertum* sebab tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan atas kematian almarhumah Madalia Sugiarto. Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) karena tidak mau mencairkan klaim asuransi tersebut";
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kemudian Penggugat telah menarik kesimpulan bahwa Tergugat I melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*), dalil-dalil dari Penggugat tersebut jelas salah dan keliru dalam menyimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan penolakan atas permohonan pengajuan klaim oleh Penggugat, hal ini terlihat pada bagian akhir point 11 dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

"Bahwa dari Jawaban saudara Kurnia Arga tersebut semakin menunjukkan itikad yang tidak baik dari Tergugat I yang tidak mau membayar klaim asuransi yang senilai tertera di dalam polis asuransi";

Tergugat I mensommier Penggugat untuk membuktikan apakah benar Tergugat I telah menolak untuk membayar pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat -Oleh karena sampai saat Gugatan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat I belum pernah menolak untuk melakukan pembayaran atas klaim yang dimaksudkan oleh Penggugat;

9. Bahwa di dalam prosedur pengajuan klaim yang berlaku, sesuai pula yang tertera di dalam Polis asuransi Nomor 770000083 untuk pengajuan klaim haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, selama syarat tersebut belum dipenuhi maka Penanggung belum menentukan sikapnya atas pengajuan klaim, dalam perkara *in casu* Tergugat I belum menentukan sikapnya apakah harus membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ataupun menolaknya, karena dokumen klaim yang diminta oleh Tergugat I belum semuanya dilengkapi Penggugat khususnya *Visum et repertum*;

10. Bahwa jika yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Penolakan Klaim oleh Tergugat I, maka jelaslah gugatan, *in casu* Prematur untuk diajukan, karena Tergugat I tidak/belum pernah menolak klaim yang dimaksud, karena sejak dijatuhkannya putusan atas perkara *a quo* pada tanggal 30 Nopember 2011, Penggugat tidak pernah/belum mengajukan permohonan pengajuan klaim asuransi atas polis Nomor 770000083 dengan memenuhi semua syarat yang telah dengan nyata dan jelas diatur di dalam polis Nomor 770000083, hal ini sesuai dengan bunyi amar putusan perkara *a quo*, oleh karena semenjak dijatuhkannya Putusan *a quo* sampai dengan didaftarkan perkara Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tergugat I belum pernah memproses permohonan pengajuan klaim dari Penggugat, sehingga Tergugat I dengan tegas belum pernah menolak pengajuan klaim *in casu*, dengan kata lain Tergugat I belum

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II:

1. *Error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*);

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan dan melibatkan PT. Bank Mega, Tbk, sebagai Tergugat II dalam *perkara a quo*, adalah keliru dan mengandung cacat formil, karena hubungan almarhum (aim) Mandalia Sugiarto dengan Tergugat II hanyalah hubungan sebagai pemegang rekening Mega Absolut USD sedangkan Tergugat II hanyalah yang mengeluarkan produk Tabungan Mega Absolut USD dimaksud;

2. Bahwa Tergugat II tidak pernah terikat dalam suatu perjanjian atau hubungan mengenai klaim Asuransi atas nama Mandalia Sugiarto atau dengan perkataan lain bahwa Tergugat II tidak pernah terikat dalam suatu hubungan hukum apapun mengenai klaim asuransi personal accident (PA) atas nama almarhum Mandalia Sugiarto, sehingga tindakan Penggugat menarik atau melibatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan:

"Suatu perjanjian hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga";

Dan juga sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1270 K/Pdt/1991601 K/Sip/1975 yang intinya menyatakan: "Perjanjian hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya";

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat II di atas jelas terbukti gugatan *a quo* mengandung cacat formil (*error in persona*) oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat II dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara serupa (subjek dan objek serta materi sama dengan perkara *a quo*) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor perkara 110/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut yang mana atas perkara tersebut telah diputus oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusannya menyatakan:

Mengadili

Dalam eksepsi;

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: "bahwa karena Penggugat belum memenuhi persyaratan dalam polis sehingga belum terjadi penolakan klaim oleh PT. Asuransi Jiwa Mega Life dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa subjek dan objek serta materi perkara *a quo* adalah sama dengan perkara Nomor 110/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Ut. (*nebis in idem*), maka sudah sepantasnya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Premateur;

Bahwa secara factual klaim asuransi atas nama Mandalia Sugiarto dengan data Polis sebagai berikut:

Jenis asuransi : Idaman (Mega absolut USD);
Nomor Polis : 77000083;
Tanggal mulai asuransi : 30 Maret 2009 sampai dengan 30 Maret 2014;
Tanggal lahir tertanggung : 08 Januari 1957;
Umur masuk : 52 tahun;
Besarnya premi awal : 30.000.000,00;
Cara bayar : sekaligus;
Pemegang polis : Mandalia Sugiarto;

Belum pernah ditolak oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka secara hukum Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat I karena penolakan klaim asuransi atas nama Mandalia Sugiarto tersebut belum terjadi;

Oleh karenanya gugatan Penggugat secara nyata merupakan gugatan yang premateur, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak jelas sama sekali apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat II,

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana mengadili Program Perlindungan asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa Mega Life sesuai polis Asuransi Nomor 77000083 dengan premi asuransi sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan almarhum Mandalia Sugiarto telah menenma polis asuransi kecelakaan dari PT Asuransi jiwa Mega Life (Tergugat I) dengan nilai pertanggungan dalam rupiah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 13 April 2009;

2. Bahwa adanya permasalahan tentang pengajuan klaim asuransi yang belum dibayarkan oleh Tergugat I atas nama Mandalia Sugiarto disebabkan karena Penggugat belum melengkapi hasil visum et repertum atas nama almarhum Mandalia Sugiarto, adalah tidak ada hubungan dengan Tergugat II;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menggabungkan perbuatan hukum yang berbeda dalam gugatan *a quo* jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, kumulasi gugatan yang sedemikian tidak dibenarkan;

Sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi MARI tertanggal 04 Desember 1984 Nomor 1518 K/Pdt/1983 yang pada intinya menyatakan: "Kumulasi objektif yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri, antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat" ;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat II di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat *a quo* mengandung cacat formil. karenanya kami mohon kepada Yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat II, dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 19 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I ditolak seluruhnya;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat II sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebahagian;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*);

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

kepada Penggugat;

5. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar $6\% \times \text{Rp}500.000.000,00$ setiap tahun, terhitung sejak 31 Mei 2010 sampai putusan dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 169/Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.JKT.UT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 Desember 2015

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* TIDAK SEKSAMA (*ONVOLDOENDE GEMO TIVEERD*) DALAM MENILAI PENYEBAB KEMATIAN TERTANGGUNG MANDALIA SUGIARTO.

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut halaman 38 paragraf ke-2 alinea 7, yang berbunyi sebagai berikut:

'Bahwa berdasarkan bukti P-2 (Laporan Polisi), P-12 (form keterangan dokter) dan bukti P-20 Kronologis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading, yang menerima laporan dan setelah melakukan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti di antaranya mendatangkan anjing pelacak dari Polda Metro Jaya lalu menyimpulkan bahwa kematian Mandalia Sugiarto pada tanggal 10 April 2010 disebabkan cidera atau kecelakaan, berarti bukan karena tindak pidana, maka polisi tidak melakukan tindakan kepolisian lainnya di antaranya tidak meminta *Visum et Repertum*/Otopsi kepada Ahli";

Bahwa berdasarkan bukti P-2 (laporan polisi), P-12 (form keterangan dokter) serta bukti P-20 Kronologis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Metro Kelapa Gading, TIDAK ADA SATU PUN YANG MENYATAKAN BAHWA PENYEBAB KEMATIAN TERTANGGUNG MANDALIA SUGIARTO ADALAH KARENA KECELAKAAN;

Bahwa berdasarkan kronologis yang dibuat oleh Penyidik Polres Kelapa Gading tertanggal 29 Mei 2010 pada bagian Kesimpulan menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN dari Rumah Sakit Mitra Kehiarga Kelapa Gading dengan No. Rekam Medis 037408 bahwa MANDALIA SUGIARTO meninggal pada tanggal 10 bulan 4 tahun 2010 pukul 08.00 Wib dan penyebab kematian adalah cidera lainnya;

Bahwa secara jelas Penyidik tidak menyatakan bahwa penyebab meninggalnya Tertanggung Mandalia Sugiarto adalah karena kecelakaan, yang mana hanya menyatakan bahwa penyebab meninggalnya Tertanggung Mandalia Sugiarto adalah karena cidera lainnya;

Bahwa apabila ditelusuri lebih jauh, pada Surat Keterangan Dokter tertanggal 13 Mei 2010 yang dibuat oleh Dr. Hanif Tobing ahli Bedah Saraf RS Mitra Keluarga Kelapa Gading a/n. Pasien (Tertanggung Mandalia Sugiarto), pada kolom pertanyaan "Apa sebab utama meninggalnya dan berapa lama penyakitnya telah berlangsung?" atas pertanyaan tersebut dijawab "kegagalan fantuna dan otak karena trauma kepala berat";

Bahwa pada "Formulir Pernyataan Tambahan Kesehatan" yang diisi oleh Dokter pada RS Mitra Kelapa Gading tertanggal 10 April 2010 a/n. Pasien (Tertanggung Mandalia Sugiarto) pada pertanyaan angka 3 "Apakah

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan Kronologis yang dibuat Penyidik, Surat Keterangan Dokter dan Formulir Pernyataan Kesehatan Tambahan yang dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga sebagaimana telah Pemohon Kasasi kutip di atas, bahwa masih terdapat berbagai kemungkinan mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung Mandalia Sugiarto *in casu* bisa terjadi karena cedera lainnya atau gagal jantung dan otak, atau gagal jantung;

Bahwa namun demikian tanpa dasar yang jelas, *Judex Facti* memberikan penilaian dan menyatakan kematian Mandalia Sugiarto pada tanggal 10 April 2010 disebabkan cedera atau kecelakaan. Sehingga jelas terlihat bahwa *Judex Facti* tidak seksama dalam mempertimbangkan serta memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti* perkara *a quo* haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi;

B. *JUDEX FACTI* MELANGGAR KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 10913/2004 TERTANGGAL 1 OKTOBER 2004;

Bahwa kematian Tertanggung Mandalia Sugiarto merupakan kematian tidak wajar, hal mana dapat dilihat dari Standar Manajemen Mutu Penatalaksanaan di Puskesmas dan Rumah Sakit, volume 1 edisi 2 tahun 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10913/2004 tentang Pemberlakuan sementara standar manajemen edisi 2, tertanggal 1 Oktober 2004 ("Keputusan Dinas Kesehatan") pada BAB I Pendahuluan, pada angka 1.4.4 dan angka 1.4.5, berbunyi sebagai berikut:

- 1.4.4 Kematian wajar adalah kematian yang terjadi akibat penyakit, kematian pada saat melahirkan, lahir mati (bukan abortus) dan kematian akibat usia lanjut;
- 1.4.5 Kematian tidak wajar adalah kematian terjadi akibat rudapaksa (kekerasan) atau keracunan seperti: bunuh diri dan pembunuhan, kecelakaan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan bencana alam;"

Bahwa kemudian menurut Keputusan Dinas Kesehatan *a quo*, pihak yang berwenang menentukan penyebab kematian tidak wajar hanyalah Dokter Spesialis Forensik (SpF), dengan cara melakukan bedah jenasah (otopsi) atau *Visum et Repertum*. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam BAB IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses Putusan Pengadilan pada angka 4.4.3.1.5 halaman 69
putusan. Mahkamah Agung RI

"Pemeriksaan kedokteran forensik pada kasus kematian tidak wajar dilakukan oleh dokter spesialis forensik (SpF). atau dokter lainnya berdasarkan Pasal 133 (1) dan 135 KUHP";

Bahwa selanjutnya Keputusan Dinas Kesehatan *a quo* menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menentukan penyebab kematian tidak wajar adalah dengan dilakukan bedah jenazah (otopsi). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam BAB IV Proses Penatalaksanaan, pada angka 4.4.3.1.5 halaman 69-70, yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyebab kematian tidak wajar hanya dapat diperoleh jika dilakukan bedah jenazah (otopsi)."

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas, hanya Dokter Spesialis Forensik (SpF) -lab yang berwenang menentukan penyebab kematian tidak wajar Tertanggung Mandalia Sugiarto, bukan *Judex Facti*. Sedangkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada *Judex Facti* cukup menilai apakah Pemohon Kasasi telah cidera janji atau tidak;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang pertimbangannya memuat penilaian atau menentukan penyebab kematian yang tidak wajar tanpa adanya keterangan dari Dokter Spesialis Forensik (Sp.F.) atau *Visum et Repertum* adalah bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10913/2004 tentang Pemberlakuan standar manajemen edisi 2, tertanggal 1 Oktober 2004. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara;

C. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 1254 KUH PERDATA.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai kemungkinan dipenuhinya *Visum et Repertum*, sebagaimana dimuat dalam halaman 39 alinea 3 dan 4 putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang berbunyi sebagai berikut:

"Mertimbang, bahwa karena *Visum et Repertum* maupun otopsi tidak akan mungkin dikeluarkan oleh Penggugat, maka persyaratan sebagaimana diatur dalam polis tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1254 KUHPERDATA yang menyatakan 'semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, suatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau suatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat persetujuan yang digantungkan padanya tidak berdaya';

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut menjadi kewajiban Penggugat, adalah menjadi syarat yang tidak mungkin terlaksana oleh Penggugat maupun ahli waris Mandalia Sugiarto, karena syarat tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan peradilan';

Adapun alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Bahwa Persyaratan *Visum et Repertum* merupakan persyaratan yang sangat mungkin terlaksana suatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau suatu yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yang mana menggunakan Pasal 1254 KUHPerdara untuk menyatakan bahwa *Visum et Repertum* merupakan persyaratan yang tidak mungkin terlaksana;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi uraikan lebih jauh, maka perlu Pemohon Kasasi kutip bunyi Pasal 1254 KUHPerdara, sebagai berikut:

"semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa perikatan yang digantungkan padanya tidak berdaya."

Bahwa perlu kami sampaikan, persyaratan *Visum et Repertum* dalam Polis Asuransi Kecelakaan adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi kecelakaan;

Bahwa persyaratan melampirkan *Visum et Repertum* pada proses klaim Polis Asuransi Kecelakaan sangat mungkin terlaksana, sebagai contoh pada perkara Nomor 3046 K/PDT/ 2012 tanggal 28 Nopember 2014 dalam perkara perdata antara PT. Asuransi Jiwa Sequise Life melawan Riama Hotlina Sitompul dkk., yang mana dalam perkara *a quo*, Penggugat (Penerima Manfaat Asuransi Kecelakaan) menyatakan dokumen *Visum et Repertum* pada saat pengajuan klaim, selanjutnya dokumen *Visum et Repertum* tersebut menjadi bukti dan dasar Majelis Hakim memutus pada perkara *a quo*. Hal ini menunjukkan bahwa Persyaratan untuk melampirkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* adalah hal yang wajar dalam Asuransi Kecelakaan dan yang lebih penting, persyaratan tersebut sangat mungkin dapat dilaksanakan oleh Tertanggung. Tentu tidak dapat disamakan dengan perjanjian yang mempersyaratkan agar salah satu pihak dengan kekuatan sendiri diharuskan memindahkan gunung dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang jelas hal tersebut tidak mungkin terlaksana;

Bahwa persyaratan melampirkan *Visum et Repertum* pada proses klaim Polis Asuransi Kecelakaan adalah hal yang wajar guna mengetahui

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id norma kesusilaan dan kesopanan. Tentu tidak dapat

disamakan dengan perjanjian yang mempersyaratkan agar salah satu pihak mengirimkan foto/video tidak senonoh kepada pihak kedua, yang bertujuan agar pihak pertama atas jasa pihak kedua diorbitkan namanya, yang mana jelas hal tersebut melanggar norma kesusilaan dan kesopanan;

Bahwa persyaratan untuk melampirkan surat keterangan *Visum et Repertum* pada proses klaim Polis Asuransi Kecelakaan tidak dilarang oleh undang-undang Bahkan pada Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara khusus mengenai *Visum et Repertum*, sehingga jelas persyaratan *Visum et Repertum* tidak dilarang oleh undang-undang dan justru telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Tentu tidak dapat disamakan dengan perjanjian untuk melakukan perjudian, yang mana jelas merupakan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas terbukti bahwa persyaratan *Visum et Repertum* adalah persyaratan yang mungkin terlaksana, tidak bertentangan dengan Kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-undang. Sehingga jelas pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1254 KUHPerdara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar sudi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 169/PDT/2015/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 217/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut.;

D. JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN PASAL 1338 ayat (1) KUH PERDATA.

Bahwa Pous Asuransi Kecelakaan Nomor 770000083 atas nama Pemegang Polis/Tertanggung Mandalia Sugiarto merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi selaku Penanggung dan Termohon Kasasi I *in casu* Mandalia Sugiarto selaku Pemegang Polis/Tertanggung;

Bahwa pada Pasal 6 ayat 3 huruf (b) angka 4 diatur ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"3. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali ditentukan lain dalam Polis, pada dasarnya harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a.
- b. Dalam hat Tertanggung meninggal, selain persyaratan di atas harus dilengkapi pula dengan:

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

4. Surat keterangan *Visum et Repertum* atau surat keterangan otopsi yang asli apabila diperlukan dari dokter yang sah dan berwenang.

5. ...dst."

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I telah sepakat mengenai pentingnya melampirkan *visum et Repertum*, yaitu untuk menguji apakah benar penyebab kematian tertanggung Mandalia Sugiarto karena kecelakaan atau tidak dan jikapun benar karena kecelakaan, perlu diuji kembali apakah kecelakaan yang menyebabkan kematian Tertanggung Mandalia Sugiarto termasuk dalam Pengecualian sebagaimana yang telah ditentukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dalam Pasal 13 Polis Nomor 770000083 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penanggung tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan dan hanya akan membayarkan Nilai Tunai, apabila ada, apabila Tertanggung meninggal yang diakibatkan karena:

1. Bunuh diri; atau
2. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
3. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak oleh pemerintah), perkelahian, pemberontakan, revolusi, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
4. Kecelakaan penerbangan dimana Tertanggung selain sebagai penumpang pesawat udara komersil yang memiliki ijin usaha penerbangan dari instansi yang berwenang serta memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan teratur atau;
5. Tertanggung menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras; atau
6. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), atau yang sejenisnya, atau tindak pidana yang berhubungan dengan periindungan asuransi ini; atau
7. Bencana alam atau reaksi inti atom; atau
8. Mempersiapkan diri atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan dan/atau olah raga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung dan/atau kegiatan alam bebas lainnya, adu kecepatan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya; atau



7. Gangguan mental atau Kecelakaan';

Bahwa apa yang telah dituangkan dalam polis seharusnya dipenuhi oleh kedua belah pihak karena hakikatnya polis adalah persetujuan yang dibuat dan disepakati oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, oleh karenanya polis berlaku layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan:

" Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Bahwa karena telah disepakati oleh Para Pihak, seharusnya Termohon Kasasi I memenuhi janjinya untuk melampirkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* atau Surat Keterangan Otopsi yang asli pada saat pengajuan klaim kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa seharusnya Termohon Kasasi I meminta kepada Penyidik untuk membuat surat permintaan kepada dokter forensik untuk dilakukan *Visum et Repertum* atas jenazah Tertanggung Mandalia Sugiarto, hal tersebut guna kepentingan pengurusan klaim asuransi atas nama Tertanggung Mandalia Sugiarto. Hingga saat Memori Kasasi ini diajukan Termohon Kasasi I tidak pernah memenuhi apa yang sudah disepakati oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I yang tidak pernah menyertakan *Visum et Repertum*, kemudian dibenarkan oleh *Judex Facti*. Bahwa pada sisi lain *Judex Facti* malah memutus Pemohon Kasasi yang telah *wanprestasi*;

Bahwa itikad baik Pemohon Kasasi untuk mentaati Polis yang sudah disepakati bersama Termohon Kasasi I layaknya suatu undang-undang malah kemudian disalah-artikan oleh *Judex Facti*. Rasa keadilan Pemohon Kasasi telah diciderai;

Bahwa dengan demikian, Putusan *Judex Facti* yang membenarkan perbuatan Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Polis yang sudah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, adalah bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Oleh karenanya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

III. POKOK PERKARA

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, yang mana telah terbukti secara jelas dan terang, bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menilai penyebab kematian Tertanggung

Mandalia Sugiarto;

B. *Judex Facti* melanggar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Did Jakarta Nomor 10913/2004 Tertanggal 1 Oktober 2004.

C. *Judex Facti* telah salah menerapkan Ketentuan Pasal 1254 KUH Perdata;

D. *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata;

sehingga selayaknya Putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* dengan alasan yang kuat harus batal;

Selanjutnya sesuai Pasal 50 ayat (2) UU MARI, Mahkamah Agung R.I. memiliki kewenangan untuk mengadili sendiri apabila Mahkamah Agung R.I. membatalkan putusan Pengadilan pada tingkat pertama dan/atau tingkat kedua;

Pasal 50 ayat (2) UU Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

"Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagipengadilan Tingkat Pertama";

Berikut ini Pemohon Kasasi akan menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi dalam memeriksa dan mengadili sendiri, sebagai berikut:

Bahwa Polis Nomor 770000083 ialah Polis Asuransi Kecelakaan, yang mana hanya akan membayar klaim kematian Tartanggung yang disebabkan karena kecelakaan. Sedangkan apabila Tertanggung meninggal bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang ada pada saat risiko tersebut terjadi, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 5 Polis Asuransi Kecelakaan Nomor 770000083, yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila Tertanggung meninggal bukan akibat Kecelakaan, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang ada pada saat resiko tersebut terjadi";

Bahwa dikarenakan Tertanggung Mandalia Sugiarto ditemukan telah meninggal di halaman rumahnya dan tidak ada satu pun saksi yang melihat penyebab meninggalnya, maka guna memastikan penyebab meninggal Tertanggung Mandalia Sugiarto perlu dilakukan *Visum et Repertum*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b angka 4 Polis Asuransi Kecelakaan Nomor 770000083 atas nama Tertanggung Mandalia Sugiarto;

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Visum et Repertum kepada Termohon Kasasi I melalui suratnya

Nomor 491/CL-Inv/ML/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, surat Nomor 621/CL-Inv/ML/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 dan surat Nomor 754/CL/ML/X1/2010 tertanggal 2 November 2010, namun sampai dengan saat ini permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi I. SEHINGGA MENYEBABKAN SAMPAI DENGAN SAAT INI KLAIM TIDAK DAPAT DIPROSES DAN PEMOHON KASASI BELUM MENGAMBIL SIKAP UNTUK MENOLAK ATAU MEMBAYAR KLAIM A QUO;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, belum dapat diprosesnya klaim *a quo* karena belum diketahui penyebab pasti meninggalnya Tertanggung Mandalia Sugiarto, hal tersebut disebabkan Termohon Kasasi I sampai dengan saat ini belum melampirkan dokumen *Visum et Repertum* sebagaimana disyaratkan dalam Polis Kecelakaan Nomor 770000083. Yang mana jelas bahwa hanya dokumen *Visum et Repertum* lah yang dapat menunjukkan secara pasti penyebab meninggalnya Tertanggung Mandalia Sugiarto. Oleh karenanya, sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi belum memutuskan untuk membayar ataupun menolak klaim *a quo*, sehingga jelas, Pemohon Kasasi belum dapat dinyatakan telah *wanprestasi*;

Bahwa mohon perhatian kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara, permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I sebelumnya telah melalui proses gugatan pada pengadilan yang sama, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus gugatan Termohon Kasasi I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya karena Pemohon Kasasi belum menentukan untuk menolak atau mengabulkan klaim Termohon Kasasi yang dikarenakan Termonon Kasasi belum menyertakan *Visum et Repertum* dalam permohonan klaim;

Bahwa sangat disayangkan dalam perkara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I yang putusannya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung saat ini, *Judex Facti* malah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I. Kondisi yang kerap terjadi seperti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum dapat menciptakan kepastian hukum dan para pencari keadilan sebagaimana juga Pemohon Kasasi sering terzolimi dengan putusan yang bertendensi memihak;

IV. KESIMPULAN

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 169/PDT/2015/PT.DKI baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi telah menyatakan:

1. Kasasi pada tanggal 06 November 2015 serta menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 19 November 2015, oleh karenanya Pernyataan Kasasi serta penyerahan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu berdasarkan undang-undang, sehingga sudah seharusnya permohonan kasasi *a quo* diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memberikan penilaian dan menyatakan kematian bertanggung Mandalia Sugiarto disebabkan cidera atau kecelakaan berdasarkan sebab kemungkinan karena Cidera Lainnya. atau Gagal Jantung dan Otak, atau Gagal Jantung adalah pertimbangan yang tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa Putusan *Judex Facti* yang pertimbangannya memuat penilaian atau menentukan penyebab kematian yang tidak wajar tanpa adanya keterangan dari Dokter Spesialis Forensik (Sp.F.) atau *Visum et Repertum* adalah bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10913/2004 ten tang Pemberlakuan sementara standar manajemen edisi 2, tertanggal 1 Oktober 2004;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 1254 KUHPerdara dengan pertimbangannya yang menyatakan *Visum et Repertum* adalah syarat yang tidak mungkin terlaksana, suatu yang bertentangan dengan kesesuaian yang baik, atau suatu yang dilarang oleh undang-undang. Sebab pada kenyataannya dalam perkara perdata Nomor 3046 K/PDT/2012 tanggal 28 Nopember 2014 antara PT. Asuransi Jiwa Sequise Life melawan Riama Hotlina Sitompul dkk., *Visum et Repertum* menjadi bukti Penggugat telah mengajukan klaim;
5. Putusan *Judex Facti* yang mengabaikan bedah jenazah (otopsi) atau *Visum et Repertum* untuk menentukan sebab kematian yang tidak wajar adalah melanggar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10913/2004 tentang Pemberlakuan sementara standar manajemen edisi 2, tertanggal 1 Oktober 2004. Dengan demikian karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus di tingkat Kasasi;

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I belum melampirkan dokumen *Visum et Repertum*. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi belum dapat mengambil sikap akan menerima ataukah menolak klaim *a quo*. Dengan demikian tentu Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);

7. Putusan *Judex Facti* yang membenarkan perbuatan Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Polis yang sudah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, adalah bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat I telah *wanprestasi* yang merugikan Penggugat, yakni Tergugat I belum melaksanakan untuk melakukan Pembayaran atas hak-hak Penggugat sebagai akibat dari klaim asuransi yang diajukan Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 ditambah bunga 6% (enam persen) pertahun sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan putusan ini dilaksanakan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, id Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ASURANSI JIWA MEGA LIFE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 2806 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)